

PRAKTIK ETIKA KOMUNIKASI JURNALISTIK DALAM PENULISAN BERITA KRIMINAL DI PORTAL BERITA ONLINE BANGKAPOS.COM

Lismita

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Atikah Dewi Utami

atikahdewiutami@iainsasbabel.ac.id

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Abstract

This research is related to the Implementation of Journalistic Code of Ethics in crime news and the understanding of Bangka Pos journalists, as well as the writing of crime news carried out by journalists and editors against the Journalistic Code of Ethics. This research method uses a qualitative approach with data collection techniques, namely interviews, observation, and documentation. Bangka Pos Group journalists and editors can be said that journalists know the importance of a journalistic code of ethics in carrying out their daily activities. Because being a journalist must instill his understanding first. There is 1 news that violates article 10. The finding of a violation of the Journalistic Code of Ethics in Bangka Pos.com's Crime news on Online Media is related to the lack of journalists' understanding of the Journalistic Code of Ethics itself. Sometimes mistakes made by journalists can be detrimental to themselves, starting from that, it is very important for journalists to understand the Journalistic Code of Ethics, considering that violations of the Journalistic Code of Ethics can have fatal consequences for the media, journalists and the public, for example the public gets uncertain or wrong information. In criminal news programs, it will be safer for the audience if it is processed using writing that really pays attention to applicable rules and regulations such as the Journalistic Code of Ethics.

Keywords: *Journalistic Code of Ethics, News Writing, Journalists, Crime News, Online Media*

Abstrak

Penelitian ini terkait dengan Implementasi Kode Etik Jurnalistik pada berita kriminal dan pemahaman wartawan Bangka Pos, serta penulisan berita kriminal yang dilakukan wartawan dan redaksi terhadap Kode Etik Jurnalistik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wartawan dan redaksi Bangka Pos Group dapat dikatakan wartawan mengetahui pentingnya kode etik jurnalistik dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Karena menjadi wartawan harus menanamkan pemahamannya terlebih dahulu. Terdapat 1 berita yang melanggar pasal 10. Temuan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada berita Kriminal Bangka Pos.com di Media

Online terkait dengan kurangnya pemahaman wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik itu sendiri. Terkadang kesalahan yang dilakukan jurnalis dapat merugikan diri sendiri, oleh karena itu, sangat penting bagi jurnalis untuk memahami Kode Etik Jurnalistik, mengingat pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dapat berakibat fatal bagi media, jurnalis, dan publik, misalnya publik mendapatkan informasi yang tidak pasti atau salah. Dalam program berita kriminal, akan lebih aman bagi khalayak jika diolah menggunakan tulisan yang benar-benar memperhatikan aturan dan ketentuan yang berlaku seperti Kode Etik Jurnalistik.

Kata kunci : *Kode Etik Jurnalistik, Penulisan Berita, Wartawan, Berita Kriminal, Media Online*

A. Pendahuluan

Perkembangan media online di Indonesia berjalan seiring dengan meningkatnya akses internet. Data APJII tahun 2024 menunjukkan pengguna internet mencapai lebih dari 221 juta jiwa dengan tingkat penetrasi sekitar 79,5% dari populasi. Laporan Reuters membuat penyajian berita berlangsung dalam ritme yang semakin cepat, instan, dan sangat kompetitif. Di tengah arus klik dan kebutuhan mengunggah berita secepat mungkin, media kerap menghadapi dilema antara kecepatan dan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik. Konteks ini terasa kuat dalam pemberitaan kriminal, karena jenis berita ini biasanya mengandalkan dramatisasi, framing emosional, bahkan kadang sensasionalisme demi menarik pembaca. Platform seperti BangkaPos.com, yang merupakan salah satu portal berita terbesar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berada dalam tekanan yang sama: menyediakan informasi lokal dengan cepat, sambil tetap menjaga akurasi, verifikasi, asas praduga tak bersalah, serta penghormatan terhadap privasi korban dan pelaku.

Kebebasan pers untuk mempublikasi kejadian-kejadian yang terbuka seperti tidak memiliki batasan sebuah pemberitaan dalam media massa. Di kalangan dunia pers, pers dinilai sudah menyimpang dari kode etik. Keberadaan Kode Etik Jurnalistik bisa dikatakan “alarm jurnalis”, agar kebebasan pers berjalan selaras dengan etika profesi. Tindakan kriminal saat ini, masih terus terjadi di masyarakat, seperti kejahatan pembunuhan, penganiayaan, maupun asusila, dalam pemberitaan kriminal terdapat pasal yang menyinggung mengenai kejahatan yaitu dalam pasal 4 dan 5. Jurnalis sudah seharusnya menerapkan KEJ dengan baik sebagai bentuk pers yang bebas dan bertanggung jawab¹.

¹ Asep Syamsul Romli, *Jurnalistik Online Panduan Mengelola Media Online* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018).

Praktek kehidupan pers telah memasuki gerbang politik yang jauh lebih bebas (*liberal*) dan kadang sudah tidak dikendalikan lagi. Pemberitaan di suatu media massa terhadang begitu luas dan transparan. Untuk melaksanakan kegiatan hubungan pers yang baik, lembaga atau individu yang terlibat di dalamnya memerlukan pengetahuan yang memadai tentang pers, sangat mustahil kita bisa memahami apa dan bagaimana pers itu bila kita tidak memiliki pengetahuan akan hal itu.² Oleh karena itu, seiring runtuhnya kekuasaan pemerintah orde lama digantikan dengan pemerintah orde baru, kehidupan pers di Indonesia memperoleh kebebasan pasca reformasi.

Pasca Reformasi, sejak lengsernya Soeharto dari kursi kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998, sistem pers Indonesia pun kembali ke keadaannya ketika kita berada di era 1945-1959. Itu adalah massa yang sedikit banyak merupakan masa kebebasan berpikir. Suasana reformasi Bangsa Indonesia telah merasakan arti kebebasan mengeluarkan pendapat. Undang-undang yang membatasi kemerdekaan pers dicabut, termasuk pencabutan peraturan tentang SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers). Sebagai gantinya diberlakukan UU Pers No.40 Tahun 1999 yang menjamin adanya kebebasan pers.³ Era Reformasi saat ini, sedemikian bebasnya sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa pers tidak lagi terikat oleh etika dan rasa tanggung jawab atas kepentingan masyarakat. Padahal di negaranya asalnya sendiri, Amerika Serikat pers liberal sudah ditinggalkan sejak tahun 1956 dan kini negara itu menganut sistem pers yang bertanggung jawab sosial. Akibat peristiwa tersebut banyak aktivis yang di tangkap. Tidak hanya aktivis, peristiwa tersebut juga berdampak pada kehidupan pers.⁴

Tulisan atau pena seorang wartawan cukup berbicara satu kali, melekat terus dalam hati masyarakat dan menjadi buah tutur setiap hari. Maka wartawan dituntut untuk lebih teliti, cermat dalam menjalankan tugasnya, maka hal yang dapat melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) tidak akan terjadi. Hal itu misalnya, berhadapan dengan aparat hukum dan setelah ada putusan hakim, wartawan yang kalah. Ini berarti menunjukkan bahwa wartawan kurang korek dalam menulis berita.⁵ Penelitian ini menganalisis media yaitu Media Online

² abdullah Aceng, *Press Relations: Kiat Berhubungan Dengan Media Massa* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2001).

³ *Pokok Undang- Undang Pers*, Yogjakarta: BPFE,1989, hlm.45

⁴ Kurniawan Junaedhie, *Ensiklopedi Pers Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1991).

⁵ Tom E et al., *Pengantar Dasar Jurnalisme (Scholastic Journalism)* (Jakarta: Kencana Prenada, 2008).

dalam penulisan pemberitaan pada berita kriminal. Kode Etik Jurnalistik merupakan etika jurnalis yang sering dilanggar seperti menyiarkan informasi cabul, menerima suap, dan tidak berimbang. Oleh karena itu semua bahan-bahan informasi terutama dari media cetak, seperti surat kabar dan media online seperti internet, yang berdatangan dari berbagai penjuru arah sumber informasi yang ada di kantor Bangka Pos (Redaksi) dibutuhkan sosialisasi untuk memperjelas Kode Etik tersebut agar pesan yang disampaikan tidak bertolak belakang dengan hati nurani tersebut (wartawan), karena Kode Etik Jurnalistik merupakan batasan etika profesi jurnalis yang pelaksanaannya bergantung pada hati nurani masing-masing wartawan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami implementasi Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan kriminal di Bangka Pos.com serta tingkat pemahaman wartawan dan redaksi terhadap ketentuan etika tersebut. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan wartawan dan redaktur Bangka Pos Group, observasi terhadap praktik kerja jurnalistik di ruang redaksi, serta dokumentasi berupa telaah berita kriminal yang dipublikasikan pada periode penelitian. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi kesesuaian dan ketidaksesuaian praktik pemberitaan terhadap pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik, termasuk temuan pelanggaran pada satu berita yang berkaitan dengan Pasal 10. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode, sehingga gambaran mengenai pemahaman jurnalis, proses produksi berita kriminal, dan bentuk-bentuk pelanggaran etika dapat disajikan secara komprehensif.

B. Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Dewan Pers menegaskan kewajiban wartawan untuk akurat, berimbang, tidak beritikad buruk, tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, atau cabul, serta melarang penyebutan identitas korban kejahatan susila dan anak pelaku kejahatan. Selain itu, Pedoman Media Siber mempertegas kewajiban verifikasi, keberimbangan, koreksi dan perlindungan pengguna dalam konteks media online. Pokok-Pokok KEJ yang paling relevan untuk berita kriminal antara lain (1) Independensi dan

Akurasi, (2) Profesionalitas, (3) Larangan Unsur Sadis dan Cabul, (4) Perlindungan Identitas Korban Kejahatan Susila dan Anak Pelaku Kejahatan, (5) Kewajiban Ralat dan Koreksi. Kode Etik Jurnalistik adalah aturan prinsip yang dirumuskan oleh pengembang etika, mereka adalah orang-orang professional yang mengembangkan profesi. Kode Etik dibuat sebagai cara yang mendetail dalam pemecahan masalah etika, tapi prinsip umum yang mendorong pilihan moral. Kode Etik Jurnalistik di desain untuk memotivasi pekerja, memperkuat stamina etika mereka dan membantu dalam pengembangan pekerjaan.⁶

Pada dasarnya, apa yang disebut Kode Etik profesi itu tidak sama dengan Etika profesi karena sejumlah aturan yang dikumpulkan dalam Kode Etik Profesi karena sejumlah aturan yang dikumpulkan dalam Kode Etik profesi dapat mempunyai berbagai maksud (misalnya, untuk kedokteran: Kode Etik Kedokteran Indonesia: untuk wartawan: Kode Etik Wartawan Indonesia). Maksud Kode Etik paling sederhana adalah supaya menjadi ukuran bagi keputusan masing-masing orang profesional. Kode Etik sebenarnya, merupakan rincian lebih lanjut dari norma-norma yang lebih umum, yang dirumuskan dan dibahas dalam Etika Profesi. Kode Etik merinci lebih lanjut, dan dengan demikian memperjelas serta mempertegas norma-norma lebih lanjut, dengan memilih dari berbagai kemungkinan penataan norma-norma yang paling dibutuhkan dalam praktik pelaksanaan profesi yang bersangkutan. Kode Etik adalah pemandu sikap dan prilaku bilamana Kode Etik tersebut menjadi fungsi nurani. Kode Etik profesi menjadi milik kelompok profesi itu sendiri dan pedoman prilaku yang mereka susun demi kepentingan mereka bersama. Karena itu, yang wajib menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang melanggar adalah kelompok profesi itu sendiri

C. Berita Kriminal

Berita kriminal (*crime news*) dijumpai hampir disemua surat kabar. Seorang kriminal adalah seorang yang melakukan kejahatan ataupun perbuatan yang melanggar hukum perbuatannya disebut kriminalitas.⁷ Menurut Sedia Willing Barus dalam bukunya *jurnalistik*

⁶Asep Saeful, *Jurnalistik Masa Kini* (Pamulang Timur: PT Wacana Ilmu, 2003).

⁷ Atisa Venti, "Analisa Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Pembuatan Berita Kriminal Di Harian Umum Sriwijaya Post," 2014.

petunjuk teknik menulis berita, berita kriminal adalah berita mengenai segala peristiwa kejadian dan perbuatan yang melanggar hukum seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, penodongan, pemeriksaan, penipuan, korupsi, penyelewengan dan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusastraan yang ada di dalam masyarakat.⁸ Dalam hubungan sifat dan tugas surat kabar sebagai pemberi informasi dan pemberitaan berita kejahatan terdapat beberapa pertentangan pendapat dalam kejahatan susila (Asusila). Tidak merugikan pihak korban.

Kriminalitas merupakan sebuah tindakan yang bersifat negatif, dimana setiap pelakunya akan diberat dengan berbagai macam pasal yang telah diatur penerapannya di dalam undang-undang yang berlaku. Seorang pelaku kriminal tidak selalu identik dengan kelakuan / kehidupan yang kacau dan berantakan, namun beberapa orang bisa saja menjadi seorang pelaku kriminal secara “tidak sengaja” atau dalam kondisi terdesak untuk menyelamatkan dirinya.

Selanjutnya, berdasarkan pengertian berita dan kriminal diatas dapat disimpulkan bahwa berita kriminal merupakan laporan mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa yang menyangkut suatu kejadian tentang tindakan kejahatan yang melanggar proses hukum. Oleh karena itu, berita kriminal kriminal yang menimpa orang lain akan menimbulkan rasa empati.

D. Pemahaman Wartawan BANGKA POS terhadap Kode Etik Jurnalistik

1. Kode Etik Jurnalistik merupakan sebuah pondasi bagi seorang wartawan yang harus dipahami, dimengerti, dan dijalankan, karena tugas mulia yang diberikan oleh masyarakat kepada wartawan adalah sebuah tanggung jawab yang besar dalam menjaga kepercayaan yang telah diberikan masyarakat dalam menyampaikan informasi dengan memahami arti sebuah etika seorang jurnalisme selama berstatus sebagai seorang wartawan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Redaktur Bangka Pos diakui bahwa: *Kode Etik Jurnalistik, jadi kadang-kadang teman-teman tidak sadar, yang ngasih pelatihannya juga tidak sadar, yang diberi pelatihan juga tidak sadar, sadar-sadarnya ketika kemudian melakukan check in re-check, itu semua kita ajarkan menjadi pondasi dasar di Bangka Pos*

⁸ Sedia Willing Barus, *Jurnalistik: Petunjuk Teknik Menulis Berita* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010).

*dalam meliput berita. Nah itu semua pastilah itu berdasarkan Kode Etik Jurnalistik terlebih yang namanya salah tadi karena media ini sangat gampang sekali membakar walaupun itu disebarluaskan. Bedanya kita online dengan berita-berita lain disitu yang berita di media sosial-media sosial ada sehingga "telah terjadi tabrakan" sambil jalan ngeshoot orang terkapar-kapar itu fakta, teman-teman melihat itu semua. Itu tidak ditayangkan oleh teman-teman. Berdasarkan Kode Etik Jurnalistik tanpa kita sadari sudah masuk itu sadis, tidak pantas ada unsur kesadisan itu, tidak ditayangkan bedanya teman-teman yang lain maksudnya bukan wartawan yang kemudian misalnya berita "kecelakaan di Kurau Toboali" peduli orang mau ningok langsung di aploud orang melihat."*⁹

Mendukung pernyataan diatas, berdasarkan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa adanya potensi penyalahgunaan data pribadi dan terungkapnya informasi sensitif secara tidak sengaja dalam pemberitaan yang masih menjadi perhatian penting¹⁰.

2. Kode Etik Jurnalistik tidak hanya dipahami saja, akan tetapi harus dijalankan selama bertugas menjadi seorang wartawan yang merupakan jembatan antara masyarakat dengan informasi. Sebagai seorang wartawan yang paham kode etik tentu akan memiliki pegangan selama ia menjalankan tugasnya dan memahami bahwa sejatinya pekerjaan wartawan adalah mengutamakan kepentingan masyarakat, karena masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar dan berimbang.

Berdasarkan hasil wawancara, Redaktur Bangka Pos His mengatakan bahwa: *pastilah semua yang kita lakukan itu adalah berdasarkan Kode Etik Jurnalistik terlebih yang namanya kesalahan, Menulis itu tanpa teori dan tanpa ilmu maka hasilnya tidak maksimal, apalagi menulis yang tidak memenuhi kode etik jurnalistik, karena wartawan harus memiliki etika, etika mewawancarai, etika berpakaian, etika berbicara, dan lain sebagainya, sebab dilapangan wartawan seolah-olah menjadi polisi, seolah-olah menjadi hakim, padahal tugas*

⁹ IHS, Redaktur Bangka Pos, wawancara, 07 Desember 2022

¹⁰ Andi Subhan Amir, "Privacy Concerns in Digital Journalism : Balancing Transparency and Ethical Reporting" 8, no. 2 (2023): 371–384.

wartawan adalah mencari berita, mengumpulkan, dan mengolah berita tersebut. Jika kode etik ini tidak dijalankan maka dia tidak bisa disebut sebagai wartawan”¹¹

Dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan diatas dengan para wartawan dan redaktur Bangka Pos Grup dapat dikatakan bahwa wartawan mengetahui arti penting dari sebuah kode etik jurnalistik dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Sebab menjadi seorang wartawan harus menanamkan pemahamannya terlebih dahulu, karena Bangka Pos Grup selalu memberikan arahan ataupun ilmu didalam rapat tahunan para wartawan dengan pemimpin redaksi. Penjelasan ini pun merujuk pada jawaban Asisstant Manager AMH mengatakan:

“Setiap rapat pasti kita bahas masalah tentang kode etik, supaya menambah pemahaman pada wartawan BANGKA POS GRUP selebihnya wartawan belajar masing-masing, misalnya ada yang mengikuti uji kompetensi wartawan, karena kalau saya rasa wartawan disini mengetahui kode etik jurnalistik, namun kalau untuk pemahamannya hanya sebagian yang benar-benar paham.”¹²

E. Penerapan 11 Pasal Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Program Berita Kriminal di Media Online Bangka Pos.com

Kode Etik Jurnalistik adalah suatu sistem norma, nilai, dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode Etik menyatakan apa saja yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan perbuatan apa yang harus dihindari. Tujuan Kode Etik yaitu supaya profesional memberikan jasa yang sebaik-baiknya kepada para pemakai atau para nasabahnya. Dengan adanya Kode Etik akan melindungi perbuatan dari yang tidak profesional. Kode Etik Jurnalistik merupakan produk Dewan Pers yang didalamnya daitur mengenai independensi dan aturan lainnya, maka ketidaktaatan wartawan terhadap peraturan tersebut merupakan bentuk sikap tidak profesional¹³.

1. Kode Etik Jurnalistik Pasal 1

¹¹ IHS, Redaktur Bangka Pos, wawancara 07 Desember 2022

¹² AMH, Asisten Manager Bangka Pos, wawancara 09 Desember 2022

¹³ Chiara Sabrina Ayurani and Agus Riwanto, “Penegakan Kode Etik Jurnalistik sebagai Dasar Pengaturan Profesionalitas dan Independensi Wartawan” 6, no. 1 (2022): 35–46.

Kode Etik Jurnalistik pasal 1 menjelaskan bahwa Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikad buruk. Idenpenden berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Sedangkan akurat di percaya sesuai keadaan objek ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara dan juga tidak beretikad buruk dalam berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Pasal ini menegaskan prinsip kemandirian pers. Wartawan tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan politik, ekonomi, maupun kepentingan pribadi. Independensi menjadi dasar kepercayaan publik terhadap media. Berita yang akurat berarti diverifikasi; berimbang berarti memberikan ruang pada semua pihak; dan tidak beretikad buruk berarti tidak memuat fitnah atau manipulasi.

Wawancara dengan wartawan Kriminal Bangka Pos, yakni RIP mengatakan:

"wartawan Bangka Pos itu memang harus indenpenden dia tidak berpihak kemanapun berpihak pada kebenaran, dalam peliputan kriminal ini kebenaran yang menjadi pondasi dasar wartawan Bangka Pos ketika melakukan peliputan fakta-fakta yang di dapat di lapangan adalah suci, fakta-fakta yang tidak bisa berbohong, fakta adalah fakta hanya saja Ketika kita menuliskan berita sebuah fakta harus dikemas sehingga tidak bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik, asas-asas kepatutan, layak atau tidak layak, itu harus benar-benar kita pertimbangkan harus memperhatikan itu, jangan asal-asal, menulis berita akan melakukan editing yaitu redaktur online, jadi kemdian, fakta harus disampaikan dengan tepat, faktual, dan akurat, akurat ini misalkan dalam penulisan nama, usia, alamat, tempat kejadian, bagaimana peristiwa itu terjadi, fakta tidak bisa kita sfikasikan, fakta tulis apa adanya, untuk memaknai fakta itu sendiri harus tau dengan berpatokan kepada Kode Etik Jurnalistik Kepada nilai-nilai norma."¹⁴

Jurnalis seringkali harus memutuskan untuk mematuhi etika dalam waktu singkat, misalnya di tengah tenggat waktu, dalam hal kualitas tulisan mereka, sebagai bagian dari

¹⁴ RIP. Wartawan Kriminal Bangka Pos, wawancara, 15 Desember 2022.

persaingan antara jurnalis dan kepentingan pasar. “Independen” dan “objektif” adalah contoh etika yang masih diperdebatkan¹⁵.

2. Kode Etik Jurnalistik Pasal 2

Kode Etik Jurnalistik pasal 2 menjelaskan bahwa Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Maksudnya apakah wartawan menujukkan identitas kepada narasumber, tidak menerima suap, menghormati hak privasi, menghasilkan berita yang faktual, dan jelas sumbernya, rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran. Profesionalisme menuntut jurnalis menggunakan metode yang benar: melakukan verifikasi, wawancara, riset, dan konfirmasi. Hal ini membedakan wartawan profesional dari “penyebar informasi” biasa di media sosial. Etika ini menjaga agar karya jurnalistik selalu berbasis fakta, bukan opini sepihak.

Wawancara dengan wartawan Kriminal Bangka Pos menunjukkan bahwa: *Mungkin bisa kita mendapatkan kabar pembunuhan, atau kasus terbaru pengambilan kotak amal Al-Ikhlas di Desa Jeruk, itu kan berawal dari viralnya di media sosial jadi untuk mengangkat cerita itu kan, tidak mungkin melihat video dari media sosial itu. Jadi, kita harus menginformasi benar alamatnya, mengetahui kronologis cerita, ya pasti ada cerita unik-uniknya jadi, untuk membuat berita itu maka harus ketempat lokasi, tempanya di Desa Jeruk bertemu dengan pihak pengurus masjid, disitu wawancara, dia menceritakan koronlogis segala macamnya, dari situ kitab bisa membuat berita jadi dengan mengetahui berita ternyata benar kotak amalnya dicuri dan juga jam dan uangnya. Nah, setelah ada berita kitab bisa buat berita susulan dari polsek kepada pihak pengurus masjid melaporkan ke Polsek, konfirmasi ke Polsek apakah benar setelah melakukan konfirmasi Langkah-langkah Polsek seperti apa*¹⁶

Mendukung pernyataan diatas, berdasarkan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi jurnalis atau wartawan di lapangan adalah kebutuhan untuk terus-menerus memperbarui berita, semakin kompleksnya sumber, sulitnya fungsi sebagai penjaga gerbang di lingkungan yang terfragmentasi¹⁷.

¹⁵ Moch Syahri, “Journalism Ethics in Local Newspaper,” no. Ward (2009): 1–14.

¹⁶ RIP. Wartawan Kriminal BANGKAPOS, wawancara 15 Desember 2022.

¹⁷ News Aggregation Study and Dyah Permana Erawaty, “Kode Etik Jurnalistik Indonesia Indonesia Journalistic Code of Ethics” 4, no. 2 (2019): 197–206.

3. Kode Etik Jurnalistik Pasal 3

Kode Etik Jurnalistik pasal 3 menjelaskan Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Pasal ini menegakkan prinsip verifikasi dan objektivitas. Wartawan wajib menguji kebenaran data sebelum disiarkan, tidak boleh mencampur opini pribadi dengan fakta, dan menghormati asas hukum “setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan pengadilan.” Hal ini penting agar pers tidak menjadi “pengadilan publik”.

Wawancara dengan Redaktur Bangka Pos menyatakan bahwa *“Harus datang ke lokasi terus juga Kode Etik Jurnalistik bagi kami, Ketika kami melakukan kepada teman-teman yang baru masuk, dasar-dasar peraturan yang kami buat dasarnya adalah berdasarkan Kode Etik Jurnalistik. Jadi kadang-kadang teman-teman yang ngasih platnya juga gak sadar, yang ngasih pelatihan gak sadar pada dasarnya, pastilah semua kita melakukan berdasarkan Kode Etik Jurnalistik terlebih yang Namanya salah tadi, karena media ini sangat gampang sekali membakar, bedanya online dengan berita-berita online yang lain-lain yang berita di media sosial jadi, sering melihat misalnya, “telah terjadi tabrakan ‘yang wartawan ngeshoot yang korban terkapar – kapar itu wartawan melihat dengan jelas, tapi itu tidak pantas ditayangkan oleh teman-teman karena itu sudah termasuk Kode Etik Jurnalistik , misalkan sadis, itu tidak tayangkan. Yang jadi pemahaman Kode Etik Jurnalistik kadang-kadang ada juga salah, sampai kita ke dewan pers hak koreksi, kemudian, kita perbaiki, orang-orang kriminal sangat rentan, wartawan Ketika meliput tidak bisa dijadikan saksi dalam persidangan, di Kode Etik Jurnalistik ada, jadi, tidak bisa orang kepolisian melakukan meminta wartawan Bangka Pos menjadi saksi dalam, Ketika kami melakukan penangkapan sabu-sabu, “tidak bisa” karena kita melakukan peliputan ada dasarnya hukum juga, ada Kode Etik Jurnalistik juga disitu beda, masing-masing punya koridor walaupun kita menyaksikan semua, apa yang kita sajikan dalam pemberitaan itu, itulah fakta yang kami kemudian sajikan bahkan polisi pun tidak bisa melakukan menjadi saksi, itu yang kami sajikan di koran itu, kalau kemudian itu ada yang bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik, lakukanlah hal-hal yang disuruh oleh Kode Etik Jurnalistik seperti kami didatangi, kami akan melakukan akomodasi kemudian kami kasih hak*

jawab, kemudian selanjutnya nasihat Kembali, kami juga memiliki hak tolak seperti itu, kami tidak akan memberitahukan narasumber yang kami dapat, apapun yang yang terjadi sampai kemudian ke pengadilan, diberitahukan baru kami buka.”¹⁸

Mendukung pernyataan diatas, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya bahwa persepsi pengguna terhadap penulis berita yang dipublikasikan dan apakah penulis tersebut memiliki otoritas dalam bidang tertentu kemungkinan akan memengaruhi apakah pengguna akan memverifikasi informasi yang mereka baca¹⁹.

4. Kode Etik Jurnalistik Pasal 4

Kode Etik Jurnalistik pasal 4 menjelaskan Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, cabul. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, fitnah adalah tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk, sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan, dan juga cabul berarti pengambilan gambar, foto, gambar, suara, grafis, atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi, dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. Pasal ini mengatur moralitas media. Informasi palsu (hoaks) dan fitnah merusak reputasi, sedangkan kekerasan verbal atau visual (sadis dan cabul) melanggar norma kesusilaan. Etika ini melindungi masyarakat dari efek negatif media yang tidak bertanggung jawab dan menjaga martabat jurnalisme sebagai penyampai kebenaran, bukan sensasi.

Hasil wawancara dengan wartawan kriminal menunjukkan bahwa “*Harus datang kelokas terus juga kalau misalkan, kadang-kadang kita juga untuk dapat fakta itu tidak bisa hanya satu narasumber saja, satu narasumber misalnya, dari sudut pandang dia, misalnya ada kecelakaan, kita datang kita tanya warga, warga pasti kadang-kadang langsung menyimpulkan ohh... ini salahnya gini-gini, tapi kalau misalkan itu kita jadiin sebuah steadment diberita. tapi ita perlu lagi informasi satlantas yang lebih memiliki kewenangan, lebih memiliki pengetahuan, satlantas sendiri kan bisa mengukur kecepatan sebelum memeriksa kecelakaan seperti apa, kombinasi dari steadment itu. wartaawan tergolong opini*

¹⁸ HIS, Redaktur Bangka Pos, wawancara 07 Desember 2025

¹⁹ Przemysław Majerczak and Artur Strzelecki, “Behavioral Sciences Trust , Media Credibility , Social Ties , and the Intention to Share towards Information Verification in an Age of Fake News” (2022).

dalam berita, kita gak bisa walaupun seperti ap kita mengandai – ngandai oh ini salah benar itu gak bisa, kita harus konfirmasi yang tadi walaupun kecelakaan itu kita mungkin melihatnya ini yang salah, tapi bisa aja A salah dan bsa saja A salah itu karena B juga melakukan sesuatu jadi initnya perlu konfirmasi kedua belah pihak. jika ada kesalahan itu mungkin Dewan Pers, jadi kalau kita misalkan cabul tentunya dari kita mengetik juga harus ada membatasi dari tidak blak-blakkan kadangkan misalkan, "penemuan mayat di dalam Air" misalkan kita konfirmasi ke pihak RSUD, gimana kondisi jenazah, "kalau kondisi jenazah dari pihak RSUD kadangkan gambling ceritanya, misalnya matanya keluar segala macamlah" kita perhalus lagi kata-katanya."²⁰

Mendukung pernyataan diatas, pentingnya etika dalam praktik media dan krusial bagi terwujudnya cita-cita dasar masyarakat demokratis, media massa sebagai institusi sosial dan jurnalis yang bekerja didalamnya dapat dipahami dengan baik jika dikonteksualisasikan dengan tepat dalam tatanan sosial-historis masyarakat²¹.

5. Kode Etik Jurnalistik Pasal 5

Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 menjelaskan Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejadian susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejadian. Maksudnya semua data identitas dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang untuk melacak, dan anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Pasal ini menegakkan perlindungan terhadap hak privasi dan psikologis korban. Menyebut identitas korban kekerasan seksual dapat mempermalukan dan melukai kembali korban (*secondary victimization*). Demikian pula, menyebut identitas anak pelaku dapat menghambat proses rehabilitasi. Etika ini memperkuat prinsip kemanusiaan dalam jurnalisme.

Hasil wawancara dengan Redaktur Bangka Pos menyatakan bahwa "*Kasus Steven Lida asusila ini lebih berpihak pada pecabulan anak di bawah umur, kalau ini kan sudah dewasa jadi, boleh dicantumkan Namanya kalau dalam kepolisian itu tidak boleh karena masih*

²⁰ RIP. Wartawan Kriminal BANGKAPOS, wawancara 09 Desember 2022

²¹ Lai Oso, Raheemat Adeniran, and Olasunkanmi Arowolo, "Journalism Ethics : The Dilemma , Social and Contextual Constraints," *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2328388>.

statusnya tersagka, orang-orang memang kadang teman-teman di lapangan kepolisian menyingkat Namanya. tapi di Kode Etik Jurnalistik justu ada hukuman sosial yang harus ditampilkan, biar masyarakat tidak melakukan hujatan, terlepas betul atau tidak melakukannya tiadakan asusila itu juga harus membuktikan berdasarkan persidangan tetapi yang kita ketahui di masyarakat sudah mengarah ke zaman yang saat ini.”²²

6. Kode Etik Jurnalistik Pasal 6

Kode Etik Jurnalistik pasal 6 menjelaskan Wartawan Indonesia tidak menyalahkan gunakan profesi dan tidak menerima suap. Maksudnya tidak menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum, sedangkan suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi idenpendensi. Pasal ini mengatur integritas moral wartawan. Menerima suap atau gratifikasi menghilangkan independensi dan menjadikan berita tidak objektif. Wartawan wajib menolak segala bentuk imbalan yang dapat mempengaruhi isi pemberitaan, karena kepercayaan publik adalah modal utama profesi jurnalistik.

Hasil wawancara dengan wartawan Kriminal mengatakan bahwa “*Kalau itu tidaklah sampai memeras apalagi mengancam segala macam, kecuali tidak bergaji. jadi kalau mendapat berita apresiasi mungkin besar gajinya, waktu covid pun Ketika banyak pemotongan gaji di perusahaan lain, Bangka Pos tidak mendapat pemotongan, alhamdulillah.*”²³

7. Kode Etik Jurnalistik Pasal 7

Pasal ini menjamin kebebasan pers dan perlindungan sumber berita. Hak tolak adalah bentuk tanggung jawab etis untuk menjaga keamanan narasumber dan kredibilitas media. Tanpa perlindungan ini, banyak sumber penting (*whistleblower*) tidak akan berani berbicara demi kepentingan publik. Kode Etik Jurnalistik pasal 7 menjelaskan bahwa Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui

²² IHS, Redaktur BANGKAPOS, wawancara 19 Desember 2022

²³ RIP. Wartawan Kriminal Bangka Pos. Wawancara 09 Desember 2022

identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*offtherecord*” sesuai dengan kesepakatan.

Hasil wawancara dengan wartawan kriminal mengatakan bahwa “*Iya dari informasi media, media tidak mau memberi identitasnya, maka informasi-informasi dari narasumber itu kita kembangkan tanpa kita menyebutkan dimana kita mendapatkan sumber itu. Dulu juga pernah waktu 2019 kejadian Polres Pangkal Pinang uang kas Kapolres hilang dan ada ajudan yang mengambil, Ketika dapat informasi dari anggota polisi itu, kisah diangkat Polres menanyakan gimana, kita tidak bisa menjawab itu lalu di persidangan*”²⁴

8. Kode Etik Jurnalistik Pasal 8

Pasal ini menegakkan prinsip kesetaraan dan kemanusiaan. Pers harus menjadi ruang inklusif, bukan memperkuat stereotip. Dalam konteks multikultural Indonesia, pasal ini sangat penting untuk mencegah konflik sosial akibat pemberitaan yang bias SARA. Kode Etik Jurnalistik pasal 8 menjelaskan Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani, pendengar, dan atau pemirsa.

Hasil wawancara dengan Redaktur Bangka Pos mengatakan bahwa “*belum pernah apalagi berita kriminal fakta peristiwa-peristiwa itu dan pasti telat datangnya kecuali kita sama-sama peristiwa itu kebetulan pas di depan mata kita ada orang tabrakan.*”²⁵

9. Kode Etik Jurnalistik Pasal 9

Kode Etik Jurnalistik pasal 9 menjelaskan Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Pasal ini menegaskan batas antara hak publik untuk tahu dan hak individu atas privasi. Jurnalis harus membedakan informasi yang benar-benar penting bagi kepentingan publik (misalnya

²⁴ HIS. Redaktur Bangka Pos, Wawancara 07 Desember 2022

²⁵ HIS. Redaktur Bangka Pos. Wawancara 07 Desember 2022.

korupsi pejabat) dengan gosip pribadi yang tidak relevan. Etika ini mencegah tabloidisasi berita dan melindungi hak asasi manusia.

Hasil wawancara dengan wartawan kriminal mengatakan bahwa "*Oh iya, itu kalau misalkan di Pemprov sidang kadang kalau disidang terbuka kan, informasi menanya fakta terdakwa segala macam tapi kalau misalkan kalau sampe udah syur banget nah, itu Kembali lagi kita perhalus lagi kata-kata.*"²⁶

10. Kode Etik Jurnalistik Pasal 10

Kode Etik Jurnalistik pasal 10 menjelaskan bahwa Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pedengar, dan atau pemirsa. Pasal ini adalah bentuk akuntabilitas jurnalistik. Setiap media wajib mengoreksi kesalahan secara terbuka, karena kredibilitas media ditentukan oleh kejujuran mengakui kekeliruan. Tindakan koreksi menunjukkan integritas dan penghormatan terhadap publik.

Hasil wawancara dengan wartawan kriminal mengatakan bahwa "*Meralat atau mencabut kalau pribadi saya belum pernah meralat, mencabut pun belum pernah, tapi kalau untuk memperbaiki berita maksudnya dalam hal menceritakan pengalaman. Contohnya Ketika 2019 lalu, Ketika ada kasus "Pencurian uang Kapolres dari Ajudannya" jadi ajudannya yang pelaku pencurian uang Kapolres. lalu kami mendapat informasi dari beberapa personel Polisi angkat menjadi sesuatu berita, namun berita itu sempat mendapatkan kritikan dari Kapolres langsung, mereka mengatakan bahwa berita itu tidak benar. dalam segala macamnya, kita bantah semuanya.*"²⁷

Penegakan etika masih sangat bergantung pada kesadaran media itu sendiri. Selain Dewan Pers, Organisasi Profesi seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) juga berperan dalam mengawasi dan memberikan pelatihan etika kepada Jurnalis. Namun, efektivitasnya masih belum optimal karena keterbatasan dalam menjangkau banyak media²⁸.

11. Kode Etik Jurnalistik Pasal 11

²⁶ RIP. Wartawan kriminal BANGKAPOS. Wawancara 09 Desember 2022

²⁷ RIP. Wartawan Kriminal. Wawancara 30 Desember 2022

²⁸ Machyudin Agung Harahap and Susri Adeni, "Journalism Ethic in Online Media in Indonesia" 08, no. 08 (2025): 6522-6526.

Dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 11 menjelaskan bahwa Wartawan Indonesia melayani hak koreksi secara profesional. Berdasarkan penafsiran hak jawab adalah seseorang atau kelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya dan setiap hak koreksi hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan pers, sedangkan professional itu setara dengan berita yang perlu di perbaiki. Pasal ini memperkuat prinsip keadilan dan keseimbangan informasi. Hak jawab adalah hak seseorang untuk menanggapi berita yang merugikannya, sementara hak koreksi adalah hak masyarakat untuk memperbaiki kesalahan faktual. Etika ini memastikan bahwa media tidak menjadi alat pembunuhan karakter.

Hasil wawancara dengan Redaktur Bangka Pos mengatakan bahwa "*Jadi mengingat Kode Etik Jurnalistik yang kadang-kadang adalah salahnya sampai-sampai ke Dewan Pers kita melakukan koreksi, kita melakukan permintaan maaf, wartawan kriminal juga sudah di panggil Dewan Pers. Orang-orang kriminal sangat rentan dengan berita kriminal. Wartawan Ketika meliput itu tidak bisa dijadikan saksi dalam persidangan. di Kode Etik Jurnalistik itu ada, jadi tidak bisa orang kepolisian melakukan permintaan kami meminta wartawan Bangka Pos Grup menjadi saksi dalam Ketika kami melakukan penangkapan sabu-sabu, gak bisa karena kita dasar kita melakukan peliputan ada dasar hukumnya Kode Etik Jurnalistik. Beda masing-masing punya hukum Kode Etik Jurnalistik, walaupun kita menyaksikan itu semua apa yang kita sajikan ke dalam pemberitaan itu, itu lah fakta yang kami lihat.*"²⁹

Mendukung pernyataan diatas, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya beberapa jurnalis sudah mematuhi kode etik jurnalistik, akan tetapi beberapa pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh para jurnalis adalah pelanggaran mengenai tidak adanya konfirmasi pada beberapa peliputan berita³⁰.

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kode Etik Jurnalistik merupakan jantung profesionalisme wartawan yang menjaga agar kebebasan pers tidak melampaui batas moral dan sosial. Dengan menaati pasal-pasal KEJ, jurnalis tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga menegakkan kebenaran,

²⁹ IHS. Wartawan Kriminal. Wawancara 18 Desember 2022

³⁰ Melania Maria and Dolorosa Jahang, "Pemahaman Wartawan Media Online di Kabupaten Manggarai tentang Kode Etik Jurnalistik" 7, no. 2 (2023): 36-47.

keadilan dan kemanusiaan. KEJ adalah pagar moral agar media tetap menjadi pelayan publik bukan alat propaganda. Berdasarkan hasil penelitian dari 4 informan yang telah menjawab dengan baik dan memberikan penjelasan Kode Etik Jurnalistik secara luas serta memberikan beberapa contoh dari hasil pengalaman mereka di lapangan, untuk tingkat pengetahuan wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik semua Wartawan dan Redaktur serta Asisstant Manager di BANGKA POS mengetahui apa itu Kode Etik Jurnalistik. Demikian pada hasil pengamatan peneliti terhadap berita kriminal selama Oktober sampai November 2022 ada sebanyak 9 berita kriminal, dan dari 9 berita tersebut, terdapat 7 berita kriminal yang melakukan pelanggaran yaitu, pasal 3 pada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada foto karena peneliti melihat foto nya tidak tdi blur atau disamarkan, atau masih jelas serta nama tidak di inisialkan, dan terdapat 2 berita yang dilanggar oleh wartawan pada pasal 5 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan Susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.” Karena wartawan menyebutkan nama dan alamat pelaku dengan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceng, Abdullah. *Press Relations: Kiat Berhubungan dengan Media Massa*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Amir, Andi Subhan. “Privacy Concerns in Digital Journalism : Balancing Transparency and Ethical Reporting” 8, no. 2 (2023): 371–384.
- Ayurani, Chiara Sabrina, and Agus Riwanto. “Penegakan Kode Etik Jurnalistik sebagai Dasar Pengaturan Profesionalitas dan Independensi Wartawan” 6, no. 1 (2022): 35–46.
- Barus, Sedia Willing. *Jurnalistik: Petunjuk Teknik Menulis Berita*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.

E, Tom, Rolnicki, Dow C Tate, and Sherri A Taylor. *Pengantar Dasar Jurnalisme (Scholastic Journalism)*. Jakarta: Kencana Prenada, 2008.

Harahap, Machyudin Agung, and Susri Adeni. "Journalism Ethic in Online Media in Indonesia" 08, no. 08 (2025): 6522–6526.

Junaedhie, Kurniawan. *Ensiklopedi Pers Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1991.

Majerczak, Przemysław, and Artur Strzelecki. "Behavioral Sciences Trust , Media Credibility , Social Ties , and the Intention to Share towards Information Verification in an Age of Fake News" (2022).

Maria, Melania, and Dolorosa Jahang. "Pemahaman Wartawan Media Online Di Kabupaten Manggarai Tentang Kode Etik Jurnalistik" 7, no. 2 (2023): 36–47.

Oso, Lai, Raheemat Adeniran, and Olasunkanmi Arowolo. "Journalism Ethics : The Dilemma , Social and Contextual Constraints." *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2328388>.

Romli, Asep Syamsul. *Jurnalistik Online Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.

Saeful, Asep. *Jurnalistik Masa Kini*. Pamulang Timur: PT Wacana Ilmu, 2003.

Study, News Aggregation, and Dyah Permana Erawaty. "Kode Etik Jurnalistik Indonesia Indonesia Journalistic Code of Ethics" 4, no. 2 (2019): 197–206.

Syahri, Moch. "Journalism Ethics in Local Newspaper," no. Ward (2009): 1–14.

Venti, Atisa. "Analisa Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pembuatan Berita Kriminal di Harian Umum Sriwijaya Post," 2014.

